



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jln. Jend. Sudirman No. 6 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan

Web : [perpustakaan.kepulauanselayarkab.go.id](http://perpustakaan.kepulauanselayarkab.go.id). Faximile (0414) 22120

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR : 05/I/TAHUN 2024/DPK

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN AGEN STATISTIK SEKTORAL DAERAH  
LINGKUP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2024**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Statistik Sektor  
Daerah yang sesuai dengan Sistem Statistik Nasional dan  
Prinsip Satu Data Indonesia yang menghasilkan Data  
Sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat  
dipertanggung jawabkan, maka dipandang perlu menunjuk  
Agen Statistik Sektoral Daerah lingkup Dinas Perpustakaan  
dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf "a" perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan  
Selayar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959  
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik  
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997  
Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3683);



3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Agen Statistik Sektoral Daerah lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, sebagaimana tercantum di bawah ini :

Nama : CHENDRA ADAM, S. Sos

Nip : 19730101 200604 1 037

Pangkat/Gol : Penata Tk. I, III/d

Jabatan : Pustakawan Muda

KEDUA : Agen Statistik Sektoral Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas antara lain :

- a. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan kegiatan pengumpulan pengklasifikasian, pendokumentasian dan validasi Data Survey Statistik Sektoral dan pengumpulan pendapat umum sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis untuk mendapat informasi dari masyarakat yang obyektif dan akurat;
- c. Melaporkan setiap kegiatan OPD yang menghasilkan Data Sektoral Daerah dengan cara pengumpulan data Survey, Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) dan/atau Pencacahan Lengkap yang rutin dilaksanakan OPD;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng

Pada tanggal 29 Januari 2024

KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
Dokumen ini ditandatangani secara digital

**H. SALAHUDDIN, S. Sos**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19670604 199003 1 015

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Sekretaris Daerah Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Dinas Kominfo-SP Kab. Kepulauan Selayar di Benteng.

